

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi, 2014:1).

2. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2014:1).

3. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Siti Resmi, 2014:2).

3.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo dalam buku “ Perpajakan Indonesia” (2007:6) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai conroh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3.1.2 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2007:12) Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, yaitu:

1. Tarif pajak proposional / sebanding

Tarif pajak proposional yaitu tarif pajak berupa presentase teap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya

semakin besar. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan yaitu:

- a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tarifnya 10%
- b. Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan 100.000.000,00 tarifnya 15%
- c. Diatas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%

Memerhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- a) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan tarif persentase pajaknya semakin besar.

- b) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

- c) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang sama tetap (sama besar) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagaimana contoh Tarif Bea Materai.

3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilanperorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan adalah jenis pajak pusat. Pajak Penghasilan dihitung dan disetor sendiri oleh wajib pajak. Pajak Penghasilan ada pajak final dan

pajak tidak final. Pajak final adalah pajak yang dikenakan satu kali saja dan tidak diperhitungkan pada saat pengisian SPT akhir tahun. Pajak penghasilan final diantaranya PPh Pasal 4 ayat (2). Pajak tidak final adalah pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima penghasilan, pajak penghasilannya bisa diakumulasikan selama 1 tahun pajak dan dihitung secara berlapis. Pajak penghasilan tidak final diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23.

3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

Dalam mempelajari Pajak Penghasilan Pasal 21 ada 3(tiga) hal :

- a. pihak sebagai pemotong PPh Pasal 21
- b. pihak yang dipotong PPh Pasal 21
- c. penghasilan yang di potong PPh Pasal 21

3.2 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

3.2.1 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar negeri.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Warisan yang belum terbagi untuk menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada undang – undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana, BUMN atau BUMD sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.

d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dengan dengan badan. Perlakuan pajaknya

dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

3.2.2 Yang tidak termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - Bukan Warga Negara Indonesia, dan
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No:574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi International Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No:601/KMK.03/2005 dengan syarat
 - Bukan warga negara Indonesia, dan
 - Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3.2.3 Objek Pajak

Penghasilan – penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajak penghasilan (PPh Pasal 21) antara lain:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, yang berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan

- pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, uang tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang di bayar pemberi kerja, dan penghasilan tertur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupas jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lain nya yang sifat nya tidak tetap.
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, termasuk uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
 - d. Uang tebusan pension, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, pesangon dan pembayaran lainyang sejenis.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 1. Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris)
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 3. Olahragawan
 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan segala aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial
 7. Agen iklan
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 10. Peserta perlombaan/hadiah lomba (PPh yang bersifat Final)
 11. Petugas penjaga barang dagangan (PPh yang bersifat final)
 12. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
 13. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dari kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda dan/atau anak-anaknya.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

3.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu *Penerimaan dalam bentuk*

natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan khusus (deemed profit)

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
4. Pasal 21 Undang undang pajak penghasilan (21 UU PPh)
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan *Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26*.
9. Peraturan menteri keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan
10. Peraturan menteri keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
11. Peraturan menteri keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
13. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009
14. Peraturan baru PPh Pasal 21 Tahun 2016 mengatur perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Nomor PER-32/PJ/2015 tanggal 27 Juni 2016

3.4 Jenis-jenis Sanksi Pajak

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Penerapan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi

administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda, atau kenaikan).

3.4.1 Sanksi Administrasi

Sanksi-sanksi Administrasi dalam bidang perpajakan yaitu, sebagai berikut :

a. Sanksi Denda

Sanksi Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan di UU perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

3.4.2 Sanksi Pidana

Bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian

tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

3.5 Pengertian Tarif Pajak PPh Pasal 21

3.5.1 Pengertian dan Dasar Pengenaan Tarif pajak

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif Pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

3.5.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan orang pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tarif Pajak Progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 Juta sampai dengan 250 Juta	15%
250 Juta sampai dengan 500 Juta	25%
Diatas 500 Juta	30%

Keterangan : Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif tersebut di atas (atau $120\% \times \text{Tarif Pajak}$)

3.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena pajak penghasilan pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Tabel 3.2 PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK1	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK2	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK3	67.500.000

Tabel 3.3 PTKP Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak/tanggungan

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000
+ Kawin Anak 1	K1	63.000.000
+ Kawin Anak 2	K2	67.500.000
+ Kawin Anak 3	K3	72.000.000

Tabel 3.4 PTKP Wajib Pajak, penghasilan istri digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000
+ Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000
+ Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000
+ Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000

Keterangan :

* Tunjangan PTKP untuk anak maupun tanggungan maksimal 3 orang

* TK : Tidak Kawin

* K : Kawin

* K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

Pengurang lainnya seperti :

- Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto
(biaya jabatan maksimal Rp.6.000.000 per tahun)
- Iuran Pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto
(iuran pensiun maksimal Rp.2.400.000 per tahun)

3.5.4 Tarif Pajak Penghasilan Atas Honorarium

Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. Iid kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.

Berikut merupakan besarnya persentase Tarif Pajak atas honorarium yaitu, sebagai berikut :

3.5 Tabel Tarif Pajak atas Honorarium

Penerima Honorarium	Golongan	Tarif Pajak (%)
Wajib Pajak	II	Tidak kena pajak
Wajib Pajak	III	5%
Wajib Pajak	IV	15%

3.6 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, sebagai berikut :

- a. Hitunglah penghasilan bruto anda per bulan, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- b. Hitunglah besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status anda (lihat pada tabel 3.2, 3.3, dan 3.4)
- c. Hitunglah pengurang lainnya seperti : Tunjangan biaya jabatan 5% (maksimal Rp. 6 Juta / tahun), iuran pensiun 5% (maksimal Rp. 2,4 Juta / tahun dari penghasilan bruto).
- d. Hitunglah Penghasilan netto anda :

(Penghasilan Bruto – PTKP – Biaya Jabatan & Iuran Pensiun)

- e. Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan pasal 21 yang berlaku. (tarif pajak lihat pada tabel 3.1)

3.7 Perhitungan, Pemungutan, dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji

3.7.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji

Berikut merupakan contoh perhitungan, pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji berdasarkan Teori dari salah satu pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II.

Murniati Murwanti bekerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II dengan gaji sebesar Rp. 3.420.300 per bulan. Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Murniati adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0), dengan data penghasilan sebagai berikut :

- Tunjangan Istri/Suami	: Rp. 342.030
- Tunjangan Anak	: Rp. 136.812
- Tunjangan Umum	: Rp. 185.000
- Tunjangan Beras	: Rp. 289.680

Dari data diatas perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan dalam setahun adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		Rp. 41.043.600
Tunjangan		Rp. 11.442.264
Penghasilan Bruto		Rp. 52.485.864
Pengurangan (-)		
PTKP	Rp. 51.000.000	
Biaya Jabatan (5%)	Rp. 2.098.856	
Iuran Pensiun (5%)	Rp. 2.098.856	
Total Pengurangan		Rp. 55.197.712

Penghasilan Kena Pajak	NIHIL
Netto	
Pajak PPh 21 per tahun :	NIHIL
Pajak PPh 21 per bulan :	NIHIL

3.7.2 Perhitungan Atas Gaji Pegawai

Berikut merupakan contoh perhitungan Atas Gaji Pegawai dari salah satu pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II.

Murniati Murwanti pada bulan Maret bekerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II dengan gaji sebesar Rp. 3.420.300 per bulan. Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan anak, dengan data penghasilan sebagai berikut

Penghasilan

Gaji Pokok	Rp. 3.420.300	
Tunjangan Istri/Suami	Rp. 342.030	
Tunjangan Anak	Rp. 136.812	
		Rp. 3.899.142
Tunjangan Lain-Lain (Perbaikan Penghasilan)		Rp. 0
Tunjangan Jabatan Struktural		Rp. 0
Tunjangan Jabatan Fungsional		Rp. 0
Tunjangan Fungsional Lain		Rp. 0
Tunjangan Umum		Rp. 185.000
Tunjangan Tambahan Umum		Rp. 0
Tunjangan Tunjangan Papua		Rp. 0
Tunjangan Wilayah Terpencil		Rp. 0
Tunjangan Beras		Rp. 289.680
	Jumlah Bruto	Rp. 4.373.822
Tunjangan Pajak Penghasilan		Rp. 0
Pembulatan		Rp. 92

	Jumlah Kotor	Rp. 4.373.914
<u>Potongan</u>		
PFK Beras	Rp.	0
Simpanan Wajib 10%	Rp.	389.914
Sewa Rumah	Rp.	0
Tunggakan	Rp.	0
Hutang Kelebihan	Rp.	0
Lain-Lain	Rp.	0
Pajak Penghasilan	Rp.	0
Tabungan Perumahan	Rp.	7.000
	Jumlah Potongan	Rp. 396.914
	Jumlah Bersih	Rp. 3.977.000

Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah

**Contoh di atas terlampir*

3.7.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai

Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.

Pemotongan di kenakan untuk memotong (mengurangi) pembayaran atau jumlah yang di terima dan dilakukan oleh pemberi penghasilan dan pemotongan hanya berlaku untuk PPh Pasal 4(2), Pasal 21/26, dan 23/26.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai dapat dilakukan apabila Penghasilan Bruto harus lebih besar daripada Pengurang agar dapat Penghasilan Kena Pajak. Karena potongannya tersebut sesuai dengan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008. Akan tetapi apabila Pengurang lebih besar daripada nilai

Penghasilan Bruto, maka Wajib Pajak tersebut tidak dikenakan pemotongan atau di biasa disebut Nihil.

Contohnya dapat dilihat pada 3.7.1 Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Atas Gaji salah satu pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II Atas Nama Murnianti Murwanti.

> Penghasilan Bruto – Pengurangan

Rp. 52.845.864 – Rp. 55.197.712 = NIHIL

3.7.4 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pajak yang dipungut yaitu pajak terutang yang didapat dari hasil perkalian Tarif Progresif Pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 dengan Penghasilan Kena Pajak yang didapat dari hasil pengurangan antara Penghasilan Bruto dikurang Pengurang. Namun, apabila hasil pengurangannya lebih besar dari Penghasilan Bruto, maka Wajib Pajak tersebut tidak dikenakan pajak terutang.

3.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium

Berikut merupakan contoh perhitungan, pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium beberapa pegawai berdasarkan masing-masing golongan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II.

1. Edy Nuryadi (golongan IV/b) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima Honorarium per bulan sebesar Rp. 2.280.000
2. Sri Endah Mudrini (golongan III/b) selaku PPABP menerima Honorarium per bulan sebesar Rp. 450.000
3. Sri Lestari (golongan II/c) selaku Bendahara Pengeluaran menerima Honorarium per bulan sebesar Rp. 770.000

(Tarif pajak atas honorarium dapat dilihat di tabel 3.5)

Jawab :

1. Edy Nuryadi : Rp. 2.280.000 x 15% = Rp. 1.938.000
2. Sri Endah Mudrini : Rp. 450.000 x 5% = Rp. 427.500
3. Sri Lestari : Tidak Kena Pajak = Rp. 770.000

(Data contoh di atas terlampir)